

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 054/HK.01.01/K.AC-02/11/2023**

**TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye di wilayah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehubungan dengan tugas pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan komunikasi antar-*stakeholder* terkait sebagai bentuk strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, dalam rangka mengoptimalkan tugas Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum perlu dilakukan penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib dan efektif;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menetapkan Tim Kelompok Kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal dan *stakeholder* terkait pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pokja Pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan kinerja pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pokja pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim Pokja Pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melakukan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala;
 - 3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua bertugas,
 - 1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas secara berjenjang;
 - 3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pokja pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berjenjang;

- d. Sekretaris bertugas memberikan dan mengumpulkan seluruh bahan dukungan administrasi yang dihasilkan oleh setiap aktifitas tim pokja pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A).

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Aceh.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat Daya
Pada tanggal : 09 November 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 054/HK.01.01/K.AC-02/11/2023
Tanggal : 09 November 2023
Tentang
Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Tim Kelompok Kerja
(Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Penertiban
Alat Peraga Kampanye (Apk) Pemilihan Umum Tahun
2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
I	Pengarah			
1	Rizwan	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah	
II	penanggungjawab			
1	Khadafi Syah	Kordiv. Hukum Pencegahan, Parmas dan Humas	Penanggungjawab	
III	Ketua dan Sekretaris			
1	Hendra	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Ketua	
2	Haris Firmansyah	Koordinator Sekretariat	Sekretaris	
IV	Anggota			
1	Rahmad Kurniadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
2	Salmawati	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
3	Asri	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
4	M. Muliadi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
5	Hasbi Iswanto. ID	Staf Pelaksana Teknis	Anggota	
6	Hamdi	Kepala Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah	Anggota	



Ketua,
Hendra